

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan organisasi perangkat daerah yang mampu bekerja secara efektif, efesien dan sesuai dengan karakteristik, potensi serta kebutuhan daerah;
 - b. bahwa terdapat beberapa organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaannya kurang optimal untuk memenuhi tuntutan beban kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang – Undang

- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan

- 1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan Umum ;
 - b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat ; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
 - (2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan Umum terdiri dari:
 - 1. Bagian Pemerintahan terdiri dari:
 - a) Subbagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - b) Subbagian Agraria; dan
 - c) Subbagian Pembinaan, Pengawasan dan Tugas Pembantuan.
 - 2. Bagian Hukum terdiri dari:
 - a) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b) Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Kebijakan Daerah; dan
 - c) Subbagian Bantuan Hukum.
 - 3. Bagian Humas terdiri dari:
 - a) Subbagian Informasi dan Publikasi;
 - b) Subbagian Pelayanan Media Centre, Media Cetak, Elektronik dan Telekomunikasi Daerah; dan
 - c) Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi.
 - b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - 1. Bagian Ekonomi terdiri dari:
 - a) Subbagian Industri, Perdagangan dan Koperasi;
 - b) Subbagian Penanaman Modal, Badan Usaha Daerah dan Pariwisata ; dan
 - c) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Alam
 - 2. Bagian Pembangunan terdiri dari:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a) Subbagian Agama dan Pendidikan;
 - b) Subbagian Sosial dan Kesehatan; dan
 - c) Subbagian Pemuda dan Olahraga.
 - c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
 - 1. Bagian Organisasi terdiri dari:
 - a). Subbagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan.;
 - b). Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
 - c). Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Administrasi Kepegawaian Setda.

- 3. Bagian Umum terdiri dari:
 - a) Subbagian Tata Usaha, Arsip dan Keuangan Setda;
 - b) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c) Subbagian Protokol dan Perlengkapan Setda.
- 4. Bagian Keuangan terdiri dari:
 - a) Subbagian Penyusunan Anggaran Daerah;
 - b) Subbagian Perbendaharaan dan Belanja Pegawai; dan
 - c) Subbagian Pembukuan, Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 5. Bagian Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari:
 - a) Subbagian Perencanaan, Inventarisasi dan Pelaporan Aset Daerah;
 - b) Subbagian Pengadaan dan Pendayagunaan Aset Daerah; dan
 - c) Subbagian Pengamanan dan Pemeliharaan Aset
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Masing-masing Asisten, Bagian, dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala satuan unit kerja masing-masing sesuai jenjangnya secara hirarkis.
- (4) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Susunan Eselon pada Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a;
- b. Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon II.b;
- c. Asisten Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.b;
- d. Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a; dan
- e. Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a
- 3. Diantara BAB I dan BAB II, disisip 1 (satu) Bab, yakni BAB I A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA

STAF AHLI

Pasal 7a

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) Staf Ahli
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah
- (4) Pembentukan, nomenklatur, rincian tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Peraturan Bupati

4	Ketentuan

- 4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Aset terdiri dari:
 - 1. Subbagian Tata Usaha;
 - 2. Subbagian Inventaris dan Pengadaan Barang; dan
 - 3. Subbagian Pemeliharaan dan Keamanan.
 - c. Bagian Keuangan terdiri dari:
 - 1. Subbagian Anggaran;
 - 2. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Kas dan Pembukuan.
 - d. Bagian Persidangan terdiri dari :
 - 1. Subbagian Persidangan;
 - 2. Subbagian Komisi, Fraksi dan Kepanitiaan; dan
 - 3. Subbagian Risalah.
 - e. Bagian Perundang-undangan terdiri dari:
 - 1. Subbagian Produk Hukum;
 - 2. Subbagian Analisis Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 3. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian Pada tanggal : 15 Maret 2011

BUPATI BATANG HARI

ttd

H. A. FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian pada tanggal : 15 Maret 2011

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

ttd

H. AKHYAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan sehubungan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan pangangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Negeri Sipil, guna disempurnakan dan disesuaikan dengan memperhatikan kewenangan Pemerintah yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip habis tugas, perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas, fungsionalisasi, koordinasi, integrasi, kontinitas, konsistensian, efesiensi, fleksibilitas serta visi dan misi yang jelas.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas



BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH